



SALINAN PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

XXXXX XXXXXX XXX X. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Madura, 26 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Las), pendidikan D2, tempat kediaman di XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX. XX, XX/XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XX XXX XX XXX, XXXXXXXXXXXX/XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX, memberikan kuasa kepada Bambang Triyanto, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jln. Resimuka Barat Permai No. 27, Monang Maning, Denpasar Barat Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 84/SK/2024/PA.Bdg tanggal 14 Agustus 2024, dengan alamat email bangridho_2003@yahoo.co.id Dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D4, tempat kediaman di XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX. XX, XX/XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XX XXX XX XXX, XXXXXXXXXXXX/XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX, menggunakan domisili elektronik dengan

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat email XXXXXXXXXXXX.XX@Gmail.com, memberikan kuasa kepada Muhtar S.H. dan Abdullah Taib, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Gg Katalia I Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 89/SK/2024/PA.Bdg Tanggal 27 Agustus 2024 dengan alamat email m0137447@gmail.com Dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Badung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bdg. tanggal 8 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXXX XXXXXX XXX X. XXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX**);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bdg, di mana Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 19 Agustus 2024.

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 16 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung tanggal 16 Agustus 2024, dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 19 Agustus 2024.

Bahwa terhadap memori banding Pemanding tersebut Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana yang diterangkan Panitera Pengadilan Agama Badung dalam surat Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 16 Agustus 2024, di mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Badung telah memberitahukan kepada Pemanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 28 Agustus 2024, dan Pemanding melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Badung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bdg tanggal 29 Agustus 2024. Sedang kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 28 Agustus 2024, dan Terbanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat Panitera Pengadilan Agama Badung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bdg tanggal 28 Agustus 2024.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 3 September 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2024 sedang perkara yang diajukan banding tersebut diputus pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding secara elektronik. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 199 ayat (1) Rbg. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Raja Doli Siregar, S.H., M.H., CPM. sebagai mediatornya, namun ternyata upaya damai oleh Hakim tidak berhasil dan mediasi oleh mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan sejumlah keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding menolak putusan tingkat pertama karena tidak cukup alasan dalam mengajukan gugatan, berubah-ubah materi gugatannya dari gugatan perceraian berubah menjadi gugatan ceraien dan hadlonah;
- Bahwa Pembanding merujuk pada SEMA nomor 3 tahun 2023 yang menjelaskan bahwa " perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Terugat/Penggugat melakukan KDRT “.

Menurut pendapat Pembanding hal ini tidak tercapai alias terlanggar;

- Bahwa Pembanding tetap pada jawaban, eksepsi dan rekonsensi;
- Bahwa Pembanding menolak seluruh dalil dan tuntutan Terbanding;
- Bahwa berita acara persidangan menjadi satu kesatuan dalam kesimpulan termasuk seluruh pemeriksaan saksi-saksi sepanjang memang benar-benar menjadi fakta persidangan;
- Bahwa Terbanding pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dengan membawa anak-anak, dan pada saat mediasi berlangsung Terbanding diajak pulang oleh Pembanding, tidak mau yang berarti sudah melakukan pembangkangan terhadap suami (Pembanding) alias nusyuz;
- Bahwa di dalam pelariannya Terbanding mengajukan gugatan cerai dan membawa anak-anak tanpa seijin dan sepengetahuan Pembanding sampai sekarang tidak diketahui tinggalnya;
- Bahwa poin 7 sampai poin 15 dari memori banding intinya sama dengan poin 1, yaitu adanya perubahan gugatan;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan baik oleh Terbanding maupun Pembanding menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai *Obscuur Libel*, yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), formulasi gugatan yang tidak jelas, gugatan yang berubah-ubah materi gugatannya dari gugatan perceraian berubah menjadi gugatan cerai dan hadlonah, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena gugatan Penggugat telah memenuhi

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



syarat formal gugatan. Disamping itu Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan tersebut bahwa perubahan dan perbaikan gugatan tersebut diajukan sebelum Pembanding mengajukan jawaban dan itu dibenarkan dalam hukum acara sepanjang tidak merubah kejadian-kejadian materiil dan tidak menyalahi prinsip dasar, yaitu merugikan pihak lain, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding karena dalil gugatan Terbanding yang berubah-ubah serta materi gugatan dari gugatan cerai menjadi gugatan cerai dan hak asuh anak (hadlonah), telah dipertimbangkan dalam eksepsi, sehingga keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai tidak terpenuhinya SEMA nomor 3 tahun 2023, Terbanding pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dengan membawa anak-anak, dan pada saat mediasi berlangsung Terbanding diajak pulang oleh Pembanding, tidak mau yang berarti sudah melakukan pembangkangan terhadap suami (Pembanding) alias nusyuz, Pembanding sampai sekarang tidak diketahui tinggalnya; akan dipertimbangkan secara keseluruhan karena saling berkaitan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Terbanding melalui kontra memori bandingnya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil Terbanding dan membantah sebagian dalil lainnya. Adapun dalil yang dibantah Pembanding adalah dalil mengenai sering terjadinya

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding atas alasan Pembanding tidak mengakui anak pertama dan anak kedua sehingga membuat kedua anak tersebut kecewa dan sakit hati terhadap sikap Pembanding, bahkan anak kedua trauma dan tidak mau bertemu dengan Pembanding; Pembanding kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Terbanding; Pembanding bersikap kasar terhadap Terbanding; Pembanding tidak bisa membagi waktu antara keluarga dan teman-teman. Sedang dalil Terbanding yang diakui Pembanding adalah mengenai mengenai perkawinan dan anak, serta terjadinya pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding. Dari jawaban Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Pembanding terhadap dalil gugatan Terbanding terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dengan bantahan tersebut membuktikan bahwa hal-hal itulah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, yaitu Pembanding tidak mengakui anak pertama dan anak kedua sebagai anaknya, sehingga membuat anak kecewa dan sakit hati terhadap sikap Pembanding, bahkan anak kedua tersebut trauma dan tidak mau bertemu dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding yang tidak mengakui anak pertama dan kedua sebagai anak Pembanding, adalah salah satu bentuk kekerasan psikis karena secara tidak langsung Pembanding telah menuduh Terbanding berzina dengan laki-laki lain, terlebih hal itu sangat melukai dan menyakiti perasaan kedua anak tersebut, yang akhirnya Terbanding memutuskan untuk pergi dari rumah dengan membawa anak-anak adalah demi untuk keselamatan psikis Terbanding dan anak-anak agar tidak tertekan yang berkepanjangan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak saja berbentuk kekerasan fisik, namun bisa juga kekerasan psikis seperti yang

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding lakukan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 UU PKDRT no. 23 tahun 2004. “kekerasan psikis yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada korban”, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa pernyataan Pembanding yang tidak mengakui anak pertama dan kedua tersebut bisa dikategorikan sebagai kekerasan psikis yang termasuk bagian dari KDRT karena hilangnya rasa percaya diri, dan penderitaan psikis berat dimana secara tidak langsung Pembanding menuduh Terbanding berbuat zina dengan laki-laki lain, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun keberatan-keberatan Pembanding telah ditolak, Majelis Hakim tingkat banding akan tetap memeriksa kembali perkara ini secara menyeluruh sebagaimana yang dikehendaki putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menentukan: *“Putusan pengadilan tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya, yaitu karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun pengetetapan hukumnya, lalu menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama begitu saja.”*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa gugatan Terbanding telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan cerai. Dan setelah mempelajari jawaban Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding mendapatkan fakta bahwa Pembanding mengakui atau tidak membantah terhadap dalil gugatan Terbanding mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Terbanding dan Pembanding sejak Juni 2024;
2. selama berpisah Pembanding pernah mengajak Terbanding rukun kembali akan tetapi Terbanding menolak;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Terbanding yang dibantah Pemanding adalah dalil-dalil gugatan yang berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding, yaitu alasan karena Pemanding tidak mengakui anak pertama dan anak kedua, kurangnya dalam memberikan nafkah lahir kepada Terbanding; Pemanding bersikap kasar terhadap Terbanding; Pemanding tidak bisa membagi waktu antara keluarga dan teman-teman, dan dalil mengenai terjadinya pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan atau tidak membantahnya Pemanding atas dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Pemanding pernah mengajak Terbanding rukun kembali akan tetapi Terbanding menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara ini, Hakim tingkat pertama telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua pihak, di mana para saksi tersebut menerangkan:

1. Bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;
2. Bahwa selama berpisah kedua belah pihak sudah tidak berkomunikasi dan Pemanding sudah tidak memberikan nafkah kepada Terbanding;
3. Bahwa kedua pihak sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan kedua saksi Pemanding menerangkan masih bersedia untuk merukunkan;

Di samping itu, Hakim tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada kedua saksi keluarga Pemanding untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemanding dan keterangan para saksi dari kedua pihak di atas, telah terbukti dalil-dalil Terbanding yang menyatakan bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi pisah selama 2 (dua) bulan. Selama berpisah sudah tidak ada komunikasi dan Pemanding sudah tidak memberikan nafkah kepada

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah memenuhi indikator pecahnya rumah tangga sebagaimana rumusan pleno Kamar Agama dalam Sema Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 yang menentukan, *gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama”;*

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Pemanding terhadap dalil gugatan Terbanding terkait penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa dengan bantahan tersebut membuktikan bahwa hal-hal itulah yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan cerai haruslah dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini;

1. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;
3. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Terbanding telah menyatakan tidak mau rukun kembali dengan Pemanding. Dari kesimpulan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Terbanding telah menunjukkan sikap tidak mau rukun kembali dengan Pemanding sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa walaupun antara Pemanding dengan Terbanding pisah tempat tinggal baru berjalan 2 (dua) bulan, namun dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemanding telah melakukan KDRT berupa kekerasan psikis yaitu pernyataan Pemanding tidak mengakui anak pertama dan anak kedua sebagai anaknya, sehingga membuat anak kecewa dan sakit hati terhadap sikap Pemanding, bahkan anak kedua tersebut trauma dan tidak mau bertemu dengan Pemanding, maka berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 yang menjelaskan bahwa “ perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Terugat/Penggugat melakukan KDRT”, alasan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bdg, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, yakni telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi kesempatan kedua belah pihak melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil dan telah mendengar saksi keluarga kedua pihak, di mana para saksi menerangkan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Dengan demikian putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



tepat dan benar. Oleh karena itu putusan mengenai perceraian tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak dan nafkah anak bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara, ternyata dalam surat kuasa hukum Terbanding menyebutkan peranan kuasa di Pengadilan hanya untuk perkara perceraian, dan masalah hadlonah serta nafkah anak tidak ada, oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya bahwa gugatan hadhanah/hak asuh anak dan nafkah anak diajukan oleh kuasa yang tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan hadhanah/hak asuh anak, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah, sehingga gugatan Terbanding tersebut harus ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan tersebut bukan tidak terbukti sehingga harus ditolak, akan tetapi gugatan yang diajukan oleh kuasa yang tidak mempunyai *legal standing*. Oleh karena itu dalam hal ini putusan Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak, oleh karena gugatan hak asuh anak dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan nafkah anak yang merupakan turunan dari tuntutan hadhanah (hak asuh) anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaad*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding dalam jawabannya

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan rekonsvansi yaitu : **Menyatakan hukum** Tergugat Rekonsvansi yang meninggalkan rumah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsvansi pada tanggal 2 Juni 2024, dan gugatan hak asuh terhadap 4 orang anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari gugatan Pembanding agar dinyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonsvansi yang meninggalkan rumah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsvansi pada tanggal 2 Juni 2024, terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa petitum tersebut tidak dapat diterima karena petitum tersebut tidak beralasan hukum. Sebab dalam posita hal tersebut merupakan peristiwa yang menjadi bagian yang menyebabkan diajukannya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak, Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Pembanding ditolak atas alasan bahwa 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, berumur 22 tahun, XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, berumur 18 tahun, XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, berumur 13 tahun sudah mumayyiz (lebih dari 12 tahun), ketiga anak tersebut tidak dihadirkan dipersidangan untuk didengar keterangannya, sehingga tidak memenuhi pasal 105 poin 'b' Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya (hadlonah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa anak bernama XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, telah berumur lebih dari 21 tahun, dan anak kedua bernama XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, umur 18 tahun, anak pertama dan anak kedua tidak mau bertemu dengan Pembanding karena sikap dan pernyataan Pembanding yang tidak mengakui kedua anak tersebut sebagai anaknya, sedang anak keempat bernama XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX, umur 5 tahun, masih mumayyiz; Pembanding telah

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



melukai perasaan anak pertama dan anak kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Pembanding tidak layak diberikan hak asuh kepada keempat anak-anaknya, di khawatirkan Pembanding bisa berbuat semena-mena terhadap anak-anak tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim tingkat Pertama, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini:

Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan bahwa biaya biaya perkara ini dibebankan kepada Pengugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan sudah tepat dan benar karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pengugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bdg. tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX XXXXXX XXX X. XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX);
3. Menyakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Roibul Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Lulu Rodiyah, M. H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nur Yahya, M.H.**, dan **Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Roibul Ula 1446 Hijriah dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Anggota Majelis dan **Ramli, SH. MH.**, sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj Lulu Rodiyah, M.H.

Anggota Majelis I,

Anggota Majelis II,

ttd

ttd

Dr. Nur Yahya, M.H.

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Ramli, SH. MH.,

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)